



yaitu pada unsur kesempatan (*opportunity*), apabila ada kesempatan didalam suatu instansi untuk menciptakan peluang aparat desa untuk berbuat curang maka perlu dilakukan langkah untuk mencegah terjadinya kecurangan. Dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*), maka diperlukan suatu langkah pencegahan yakni pencegahan kecurangan (*fraud*).

Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah kegiatan untuk mengendalikan agar seorang tidak berbuat curang yang dapat mengakibatkan kerugian (Hariawan, 2020). Adapun faktor-faktor yang bisa mencegah terjadinya *fraud* antara lain, penerapan *whistleblowing system*, sistem pengendalian intern pemerintah, *good government governance* dan dengan adanya kompetensi aparatur desa.

Dengan adanya penerapan *whistleblowing system* yang baik maka bisa menghindari adanya kecurangan (*fraud*) pada manajemen dana desa. Dengan penerapan *whistleblowing system*, maka aparatur desa juga dapat berpikir lebih untuk melakukan kecurangan (*fraud*) (Suandewi, 2021).

Demikian juga, pemerintah juga bisa menghindari adanya perbuatan kecurangan dengan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah. Seperti yang ditunjukkan pada penelitian Atmadja dan Komang (2017) sistem pengendalian intern yang efektif ditambah dengan pengawasan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten serta lembaga keuangan independen maka hal tersebut dapat mengantisipasi berlangsungnya kecurangan pada pengelolaan dana desa.

Faktor selanjutnya adalah *Good Government Governance* (GGG). Dengan penerapan *Good Government Governance* (GGG) yang baik dan benar alhasil bakal memungkinkan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat menjadi salah satu langkah pencegahan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Faktor berikutnya yaitu kompetensi aparatur desa pada manajemen dana desa, diperlukan kemampuan aparatur desa yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan serta tindak kecurangan dapat dicegah dengan terdapatnya kompetensi aparatur desa yang berkualitas (Yusuf *et al.*, 2020).

Insiden kasus penggelapan dana desa di Indonesia masih kerap terjadi. Berdasarkan data dari ICW, dari 2015 hingga 2020, 676 orang dituduh korupsi di kalangan aparat desa. Negara mengalami kerugian mencapai Rp. 111 Miliar akibat dari kasus korupsi yang dilakukan di kalangan aparat desa (Kompas.com, 2021). Data ICW menunjukkan adanya permasalahan penyalahgunaan dana desa seperti beberapa kasus korupsi dana desa yang telah berlangsung di

Provinsi Bali.

Terdapat beberapa kasus kecurangan (*fraud*) penyelewengan dana desa yang terjadi di Bali dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yaitu kasus kecurangan (*fraud*) dana desa. Kota Denpasar, ibu kota provinsi Bali adalah diduga terjadi kasus penggelapan dana desa pada tahun 2018. Berdasarkan pemeriksaan Tipikor Satreskim Polres Denpasar, ada dakwaan penyalahgunaan dana desa di Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara yang diduga dilaksanakan oleh Kades sejak Januari 2017 sampai Januari 2018. Kasus ini mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 123 juta (Berita Bali, 2019).

Pada Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng juga terdapat kasus dugaan korupsi dana desa juga terjadi. Yang mana dana desa buat proyek belum selesai sejak tahun 2019, diasumsikan mengapai 1 M lebih (Balitribune.com, 2020). Pada tahun 2019 juga ada penyalahgunaan dana desa di Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, Bali sekitar 1,95 miliar, yang mana korupsi dana SILPA Desa dilakukan oleh bendahara desa (Kompas.com, 2019). Kepala desa di Kabupaten Karangasem juga akan ditangkap pada tahun 2021 karena diduga menggelapkan dana 20,25 miliar untuk dana bedah rumah (news.detik.com, 2021).

Sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan, peneliti berminat untuk mengambil judul dan melaksanakan riset **“Pengaruh *Whistleblowing System*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, *Good Government Governance*, dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Kantor Desa se-Kecamatan Denpasar Timur)”**. Tujuan dari riset ini yaitu guna mengidentifikasi dampak *whistleblowing system*, sistem pengendalian intern pemerintah, *good government governance*, dan kompetensi aparatur desa pada pencegahan kecurangan (*fraud*) pada manajemen dana desa (studi empiris pada desa se-Kecamatan Denpasar Timur). Manfaat riset bagi praktisi diharapkan sebagai masukan untuk menyerahkan bukti empiris mengenai **“Pengaruh *Whistleblowing System*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, *Good Government Governance*, dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)”**. Kegunaan riset ini untuk tujuan teoritis diharapkan dapat menjadi landasan teori serta menjadi rujukan yang bisa berguna untuk riset berikutnya.

## KAJIAN PUSTAKA

Teori *fraud triangle* mendukung penelitian ini diperkenalkan oleh Donald Cressey di tahun 1950 yang menerangkan bahwa pelaku melakukan *fraud* karena tiga faktor dalam fraud

triangle, yang meliputi tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Toeri ini dipakai pada riset ini karena menjelaskan mengapa institusi sangat penting dalam mengurangi kecurangan.

Pengelolaan dana desa adalah suatu yang krusial dan mendasar yang memerlukan perhatian para *stakeholder* pada tingkat desa, terutama perangkat desa buat mencapai transparasi dan akuntabilitas dana desa (Suandewi, 2021).*Fraud* adalah tindakan melanggar undang-undang yang dilaksanakan oleh individu di internal atau eksternal lembaga yang bertujuan guna memperoleh manfaat pribadi atau kelompok dengan tidak langsung maupun langsung yang mengakibatkan kerugian untuk pihak lain.

Menurut Hariawan (2020) pencegahan *fraud* adalah usaha pencegahan atau penahanan seseorang agar tidak terlibat dalam praktik penipuan yang berpotensi berbahaya.

Seperti yang dijelaskan Octaviari (2015), pelapor dapat menggunakan *whistleblowing system* untuk melaporkan tindakan kecurangan oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal. Sistem ini dimaksudkan agar dapat mendeteksi kecurangan yang menyebabkan kerugian organisasi dan mencegah kecurangan lebih lanjut.

Menurut PP Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah mengintegrasikan upaya manajemen dan staf untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, operasi yang efisien, perlindungan aset publik, dan ketaatan pada hukum dan peraturan yang sah.

Yang dimaksud dengan *Good Government Governance (GGG)* yaitu penyelenggaraan pemerintahan untuk pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan demokrasi, pasar yang efisien, dan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sebagaimana tertuang dalam KNKG (2008), lembaga yang menerapkan praktik GGG berdasarkan prinsip partisipasi (*participation*), transparansi (*transparency*), serta akuntabilitas (*accountability*) akan mencegah individu atau kelompok dalam organisasi tersebut melakukan *fraud* (Sabila, 2021).

Menurut Emron, Yohny, Imas (2017,P.140) kompetensi merupakan kapasitas seseorang buat menjalankan pekerjaan menggunakan sah & mempunyai keunggulan yang didasarkan dalam hal mengenai pengetahuan, keahlian dan sikap.

Penerapan *whistleblowing system* juga yaitu bentuk pemantauan, dan *whistleblowing system* ini dapat berperan sebagai sistem peringatan dini atas terjadinya *fraud*. Ini akan mencegah siapapun guna melaksanakan tindak kecurangan (*fraud*). Berdasarkan temuan




yang bisa dibuat pada riset ini yaitu antara lain:

**H4: “Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa”**

**METODE PENELITIAN**

Pencegahan *fraud* dalam manajemen dana desa dapat dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain *whistleblowing system*, sistem pengendalian intern pemerintah, *good government governance* dan kompetensi aparatur desa. Keempat variabel itu berdampak secara positif. Artinya, Penipuan dalam pengelolaan dana tingkat desa dapat dicegah lebih efektif jika *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal pemerintah, *good government governance*, dan kapasitas lembaga tingkat desa semuanya lebih besar. Oleh karena itu, bisa dijelaskan antara lain:

**Gambar 3.1 Desain Penelitian**



Sumber : Hasil Pemikiran Peneliti (2022)

Sistem *whistleblower* adalah tempat di mana karyawan dan orang luar dapat berkumpul untuk melaporkan setiap perilaku ilegal atau tidak etis. Empat variabel yang digunakan untuk menilai efektivitas sistem whistleblower: persepsi pegawai terhadap penerapannya, analisis kerja pencegahan *fraud*, pelaporan sistem *whistleblower*, dan perlindungan *whistleblower* (Widyawati *et al.*, 2019), diukur dengan memakai angket dengan skala likert 1-5 poin.

Sistem pengendalian internal terdiri dari aturan dan proses yang ditujukan untuk memberikan keyakinan pemimpin organisasi bahwa mereka dapat mencapai tujuan mereka (Widyawati, *et al.*, 2019). Penilaian risiko, tindakan pengendalian, dan informasi dan komunikasi adalah 4 indikator kemampuan pemerintah untuk mengendalikan lingkungan internalnya (Widyawati *et al.*, 2019), diukur dengan menggunakan angket dengan skala likert 1-5 poin.





gabungan terhadap variabel dependen atau variabel dependen (Ghozali, 2016:96). Variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat jika signifikansi uji F lebih besar dari 0,05. Namun, ketika signifikansi uji F kurang dari 0,05, semua faktor independen berdampak pada faktor dependen.

Uji Hipotesis (Uji t) bertujuan untuk menyatakan seberapa besar dampak satu variabel bebas secara individual dengan menjelaskan variasi variabel terikat (Ghozali, 2016:97). Uji t dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan  $\alpha = 0,05$ . Tes ini dilakukan dengan kriteria pengujian, yaitu:

- a) “Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.
- b) Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak”.

**HASIL PENELITIAN**

Data dari penelitian ini dikumpulkan menyebarkan kuesioner ke tujuh kantor desa se-Kecamatan Denpasar Timur. Bisa diringkas kalau angket yang disebar ke responden sekitar 63, kuesioner yang tak kembali melewati waktu yang telah ditentukan sebanyak tujuh kuesioner. Secara komprehensif jumlah angket yang bisa dianalisa sekitar 56 angket.

Statistik deskriptif mencerminkan distribusi data yang terbagi atas nilai minimal, nilai maksimal, nilai mean, serta nilai standar deviasi atas data yang dipakai untuk penelitian ini.

**Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	56	26.00	45.00	34.9821	4.75391
X2	56	25.00	45.00	37.1607	5.06961
X3	56	24.00	40.00	31.9464	3.88667
X4	56	19.00	35.00	28.9821	3.95194
Y	56	31.00	50.00	39.3214	4.76391
Valid N (listwise)	56				

Sumber: Data Primer diolah (2022)

Tabel diatas menjelaskan nilai minimal, maksimal, mean, serta standar deviasi *whistleblowing system*, sistem pengendalian intern pemerintah, *good government governance*, kompetensi aparatur desa dan pencegahan kecurangan. Nilai minimal setiap variabel disebut sebagai Min. Nilai maksimum adalah nilai terbesar dari setiap variabel dalam penelitian ini.





Uji Signifikansi nilai F sebesar 0.000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari  $< 0,05$  yang menunjukkan bahwa variabel bebas berdampak secara bersamaan pada variabel terikat.

Hipotesis (Uji T) Variabel *whistleblowing system* memiliki nilai koefisien parameter sekitar 0.216 dengan nilai signifikansi sekitar  $0.046 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa "*whistleblowing system*" berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Koefisien parameter variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,247 dengan p-value  $0,027 < 0,05$ . Jelas bahwa mekanisme pengendalian internal pemerintah berperan penting dalam mencegah penyelewengan dana desa. Good Government Governanc" memiliki nilai koefisien sebesar 0,317 dan nilai signifikansi  $0,012 < 0,05$ . Dana desa cenderung kurang rentan terhadap pencurian karena good government governance, menurut penelitian ini. nilai p-value  $0,008 < 0,05$  dan nilai koefisien parameter variabel perangkat desa perangkat desa sebesar 0,370. Hal ini menunjukkan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Pengelolaan Dana Desa.

Sesuai dengan nilai koefisien regresi sekitar 0,216 dan nilai *t* hitung dalam variabel *whistleblowing system* 2.041 dengan nilai signifikansi (sig) sekitar  $0,046 < 0,05$  artinya *whistleblowing system* berdampak positif dan signifikan pada pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Hasil ini menyatakan kalau semakin baik penerapan *whistleblowing system* maka meningkatkan pencegahan kecurangan sampai bisa meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*).

Hal ini didukung oleh *fraud triangle theory*, pada unsur kesempatan (*opportunity*), yang mana apabila ada kesempatan pada sebuah instansi, alhasil akan memberikan peluang kepada aparat buat melakukan kecurangan. Dengan adanya penerapan *whistleblowing system*, maka para aparat desa akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan lebih berhati-hati dalam segala tindakannya dalam pengelolaan dana desa serta dapat mendeteksi terjadinya tindak kecurangan sejak dini, *whistleblowing system* juga memberikan kesempatan bagi *whistleblower* untuk dapat melaporkan tindak kecurangan yang terjadi dalam suatu instansi. Whistle Blowing System akan membantu mencegah dan meminimalkan fraud dengan



Dengan penerapan *good government governance* yang baik, serta penerapan prinsip-prinsip yang konsisten maka membuat suatu instansi tumbuh dan berkembang secara sehat, sehingga dapat terhindar dari segala macam praktik kecurangan. Hal ini menyatakan kalau pengawasan yang terdapat dalam *good government governance* bisa menghindari berlangsungnya tindak kecurangan (*fraud*) pada manajemen dana desa. Temuan riset ini konsisten dengan riset yang dilaksanakan oleh Beawiharta (2014), Widiastuti (2018) menunjukkan kalau *good government governance* berdampak positif dan signifikan pada terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

#### **4. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Dana Desa.**

Sesuai dengan poin koefisien regresi sekitar 0,370 dan nilai  $t_{hitung}$  pada variabel sistem pengendalian intern pemerintah 2.764 dengan nilai signifikansi (*sig*) sekitar  $0,008 < 0,05$  artinya kompetensi aparatur desa berdampak positif dan signifikan pada pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Hasil ini menyatakan kalau semakin baik kompetensi aparatur desa maka semakin meningkatkan pencegahan kecurangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*).

Instansi khususnya kantor desa membutuhkan perangkat desa yang memiliki keterampilan, sikap dan tindakan yang baik untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab pada pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjang *fraud triangle theory* pada unsur peluang (*opportunity*) yang mana apabila ada kesempatan pada sebuah instansi alhasil akan memberikan peluang pada aparatur desa untuk melakukan tindak kecurangan. Namun, apabila kompetensi aparatur desa berkualitas dan baik maka akan dapat meminimalisir dan mencegah aparatur desa dalam melakukan tindak kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Temuan riset ini konsisten dengan riset yang dilaksanakan oleh Widiyarta et al., (2018), Islamiyah et al., (2020) menunjukkan kalau kompetensi aparatur desa berdampak positif dan signifikan pada pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berlandaskan hasil analisis dan penjelasan dalam bab sebelumnya bisa diringkas kalau *whistleblowing system*, sistem pengendalian intern pemerintah, *good government governance* dan kompetensi aparatur desa berdampak positif dan signifikan padapencegahan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa, artinya semakin baik penerapan *whistleblowing system*, sistem pengendalian intern pemerintah, *good government governance* dan kompetensi aparatur

desa maka meningkatkan pencegahan kecurangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.

Terdapat beberapa saran yang akan penulis berikan antara lain, untuk pemerintah desa se-Kecamatan Denpasar Timur diharapkan guna lebih menaikkan penerapan *whistleblowing system* dan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan, supaya bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan terjadinya kecurangan (*fraud*) karena bakal menaikkan pencegahan kecurangan (*fraud*) tentunya pada pengelolaan dana desa. Buat penulis selanjutnya diharapkan dapat memasukan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa, seperti moralitas dan budaya organisasi serta juga memperluas sampel penelitian tidak hanya di kecamatan Denpasar Timur saja tetapi bisa di kabupaten lainnya di Bali untuk memperoleh perbandingan hasil.

### Daftar Pustaka

- Anandya, C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Bena Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 185-194.
- Beawiharta, I., & Rahayu, S. (2014). Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi Good Government Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan pada Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2014. Universitas Telkom.
- BaliTribunNews (2021). "Diduga Tilep Uang Pungutan Pedagang Pasar, PKL dan Toko, Kepala Desa Pemecutan Kaja Diadili". Retrieved from <https://bali.tribunnews.com/2020/01/29/diduga-tilep-uang-pungutan-pedagang-pasar-pkl-dan-toko-kepala-desa-pemecutan-kaja-diadili>. (Diakses tanggal 01 Desember 2021).
- BaliTribunNews. (2021). "Desak Polisi Tuntaskan Kasus Dana Desa, Belasan Warga Desa Tigawasa Datangi Polres Buleleng". Retrieved from <https://balitribune.co.id/content/desak-polisi-tuntaskan-kasus-dana-desa-belasan-warga-desa-tigawasa-datangi-polres-buleleng>. (Diakses tanggal 01 Desember 2021).
- Detiknews. (2021). "Korupsi Bedah Rumah Rp. 20,25 M, Kades di Karangasem Bali Dituntut 8 Tahun Bui". <https://news.detik.com/berita/d-5787213/korupsi-bedah-rumah-rp-2025-m-kades-di-karangasem-bali-dituntut-8-tahun-bui>. (Diakses tanggal 01 Desember 2021).
- Dewi, P. F. K., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., & Wahyuni, M. A. (2018). Pengaruh moralitas, integritas, komitmen organisasi, dan pengendalian internal kas terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Studi pada desa di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).

- Djpk.kemenkeu. (2021). "Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa". Retrieved from [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). (Diakses tanggal 16 Januari 2022)
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 465-494.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPS 23*. Semarang :Universitas Diponegoro.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).
- Hariawan, I. M. H., Sumadi, N. K., & Erlinawati, N. W. A. (2020). "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa". *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 586-618.
- Hidayati, F. K., & Widiastuti, H. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Government Governance Terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan. Seminar Nasional dan The 6th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2019.
- Humas. (2021). "Alokasi Capai Rp400,1 Triliun, Presiden Jokowi: Hati-Hati Kelola Dana Desa". Retrieved from <https://setkab.go.id/alokasi-capai-rp4001-triliun-presiden-jokowi-hati-hati-kelola-dana-desa/>. (Diakses pada 01 Desember 2021).
- Inawati, W. A., & Sabila, F. H., (2021). "Pencegahan Fraud : Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance dan Kompetensi Aparatur Pemerintah". (E-Jurnal Akuntansi, Politeknik Adguna Maritim Indonesia).
- JDIH, Kota Denpasar. (2022). "Produk Hukum Peraturan Perundang-Undangan" Retrieved from <https://jdih.denpasarkota.go.id/> (Diakses pada 17 Januari 2022).
- Kompas.com. (2021). Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Desa Perlu Diawasi Ketat. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>. (Diakses pada 01 Desember 2021).
- Krisna Utami, N. W. (2021). "Pengaruh Whistleblowing System, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD)" (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Ladewi, Nurhayati, Mizan dan Janatul. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan Kecurangan. *Kajian Akuntansi*. Universitas Islam Bandung, Volume 21 No. 1. Maret 2020, PP 99-107

- Laksmi, & Sujana. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 26(3), 2155-2182. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p18>.
- Manossoh, H. (2016). Faktor-faktor penyebab terjadinya fraud pada pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, 4(1), 484-495.
- Mahpuz (2020), Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Desa. <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/1/6/tugas-pokok-dan-fungsi-aparatur-desa>. (Diakses tanggal 01 Desember 2021).
- Mufidah, M., & Masnun, M. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5(2), 519-525.
- Ombeng, B. E., Paath, F. M., & Poluan, M. C. (2021). Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa". (Doctoral dissertation, Universitas Katolik De La Salle).
- Paramitha, N. P. Y. (2020). Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas PendidikanGanesha,11(2), 33-42.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. (2020). Pengelolaan Dana Desa. Jakarta : Bumi Aksara
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud yang Terjadi Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa. (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaesmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi). Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen), 6(12), 139-154.
- Suandewi, N. K. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pegendalian Intern, Moralitas dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Payangan. Hita Akuntansi dan Keuangan, 2(3), 29-49.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D. Bandung : Alfabeta. Undang - undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Usman, B. A., Taufik, T., & Rasuli, M., (2015). "Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus pada SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir)". (Jurnal Ekonomi, Universitas Riau).
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., Ak, S. E., & Atmadja, A. T. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal

Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).

Widyawati, A., Sujana, E., & Yuniarta, A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDES (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 10(3), 368-379.

Yusuf, Aswar, Ibrahim, Yusdhaniar, Waty. (2018). Pengaruh Komptensi Aparatur, Sistem Pengendalian Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa (Pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Adonara Tengah). JAE : Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Sistem Bongaya, Akreditasi Nomor 21/E/KPT/2018, E ISSN 2541.